

**PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL
TENTANG IJTIHAD**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

SAIKHUL HADI
NIM. 96352671

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. AGUS MUHAMMAD. NAJIB, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK
PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL TENTANG IJTIHAD

SAIKHUL HADI
NIM.: 9635 2671

Diskursus keislaman di tangah gelanggang kehidupan seperti tidak pernah mengenal kata jengah. Semangat untuk mencari jawaban atas berbagai tantangan dilandasi niat positif bahwa Islam adalah sumber rahmat bagi seluruh alam. Inklusifitas Islam menjadi karakter dasar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar dapat diterima bukan saja untuk bangsa tertentu melainkan umat sejagat. Mengartikan Islam dalam pengetian yang eksklusif justru membawa Islam dalam kegagalan untuk memberi enlightenment kepada masyarakat. Jika kemudian hari Islam seperti kehilangan vitalitas, letak permasalahannya adalah pada pemeluknya dalam mencermati gejala perubahan zaman. Di sinilah hukum Islam mempunyai peran yang signifikan bagi perkembangan masyarakat muslim.

Pada dasarnya, sumber hukum dan pemikiran Islam hanya ada dua, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber baku serta ijтиhad sebagai sumber dinamika (sumber pengembangan). Ijтиhad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami kedalaman dan keleluasaan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan kata lain, ijтиhad adalah upaya berfikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, guna memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Akan tetapi, selama kurun waktu beberapa abad ini, ijтиhad mengalami pasang surut. Hal ini karena adanya pemahaman konsep ijтиhad yang kaku dan terikat dengan kriteria-kriteria tertentu.

Mulai abad ke-14 Masehi, muncullah para pembaharu dan pemikir Islam, antara lain Ibnu Taymiyah, Jalaluddin al Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Berbeda dengan para ulama terdahulu, Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa ijтиhad adalah prinsip gerak dalam Islam (*the principle of movement in structure of Islam*). Kalimat ini menjadi prinsip yang luar biasa pengaruhnya dan menimbulkan banyak kontroversi dan pertanyaan. Oleh karena itu, penulis ingin menelusur dan menganalisa pemikiran-pemikiran Iqbal tentang ijтиhad dan bagaimana pengembangan ijтиhad Iqbal dalam hukum Islam.

Untuk melakukan kajian ini, penulis melakukan kajian kepustakaan (*library research*), penyajian data secara deskriptif analitik, dengan pendekatan filosofis historis dan analisa data secara induksi.

Pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan bahwa Konsep ijтиhad Muhammad Iqbal merupakan sintesa dari dinamisme ajaran-ajaran Islam dengan konsep otonomi individu dari filsafat khudinya. Hakekat ijтиhad adalah proses gerak dalam struktur pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Sebagai prinsip gerak, ijтиhad seharusnya dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut. Ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam perlu dilembagakan. Lembaga yang ideal memangku tugas ini adalah lembaga atau majlis legislatif Islam.

Kata kunci: Ijтиhad, Muhammad Iqbal, Pakistan

Drs. H. Syamsul Anwar, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Saikhul Hadi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Saikhul Hadi yang berjudul "**Pemikiran Muhammad Iqbal tentang Ijtihad**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bisa bermanfaat, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Muharram 1422 H
2 April 2001 M

Pembimbing I


Drs. H. Syamsul Anwar, MA.
Nip: 150 215 881

Agus Muhammad Najib. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari‘ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Saikhul Hadi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Saikhul Hadi yang berjudul **“Pemikiran Muhammad Iqbal tentang Ijtihad”** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya, sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih, semoga skripsi ini bisa bermanfaat, Amien.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Muharram 1422 H
2 April 2001 M

Pembimbing II

Agus Muhammad Najib, M.A.
Nip: 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL TENTANG IJTIHAD

Yang disusun oleh:
Saikhul Hadi
9635 2671

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 14 Muharram 1422 H / 7 April 2001 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Muharram 1422 H
10 April 2001 M



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dra. Hj. Tjut Intan
Nip. 150 010 453

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
Nip. 150 260 056

Pembimbing I Penguji I

Drs. H. Syamsul Anwar, MA.
Nip. 150 215 881

Penguji II

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
Nip. 150 235 955

Pembimbing II

Agus Muhammad Najib, M. Ag.
Nip. 150 275 462

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِكَ يَا اللَّهُ، وَإِنَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

Sesungguhnya, segala puji adalah milikMu, ya Allah.
Dan segenap shalawat dan salam hanyalah untukmu, ya Rasulullah
Sujud syukur hamba haturkan kepadaMu, atas berkah dan
terselesaikannya karya tulis ini. Semua karena rahmatMu

Sungguh, sekiranya Bapak dan Ibunda tidak merelakan penyusun untuk belajar di Yogyakarta, pasti karya tulis ini tidak akan pernah terwujud. Penyusun sangat menyadari sepenuhnya betapa besar pengorbanan yang diberikan mereka sejak mulai pertama kali duduk dibangku kuliah sampai titik akhir karya tulis ini yang berjudul “**PEMIKIRAN MUHAMMAD IQBAL TENTANG IJTIHAD**”. Dalam kesempatan ini, maka tidak ada cara yang lebih baik bagi penyusun untuk mengatakan terima kasih dan penghargaan atas pengorbanan dan kerelaan Bapak dan Ibunda kecuali mendedikasikan, mempersembahkan karya ini dengan sepenuh-penuhnya bagi mereka. Di kemudian hari nanti doa dan restu juga pengorbanan Bapak dan Ibunda tetap penyusun jadikan *suluh*, penerang dalam perjalanan dan tahap berikutnya.

Dengan selesainya karya tulis ini berarti banyak “hutang” yang harus penyusun bayar, walaupun hanya dengan ucapan terima kasih. Kepada Bapak Drs.

Haji Syamsul Anwar M.A., selaku pembimbing pertama, penyusun mengucapkan rasa terima kasih bahkan lebih atas diperkenankannya penyusun meminta sedikit waktu di tengah kesibukan beliau sebagai dekan fakultas Syariah dan berbagai kegiatan lain yang tak kalah sibuknya. Sedikit dari waktu Bapak adalah kelonggaran yang luar biasa bagi penyusun. Juga kepada Bapak Agus Muhammad Najib M.Ag., penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas keramahan dan ketelatenan mengoreksi dan membenahi berbagai kekurangan dalam karya ini. Bagi penyusun, beliau lebih dari sekedar pembimbing ke dua.

Tidak terkecuali di sini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan bangga atas pelayanan yang diberikan Bapak dan Ibu Petugas di Kolase St. Ignatius, Kota Baru. Dari sanalah sebagian besar data dan informasi mengenai subjek karya ini penyusun peroleh, di samping kenyamanan belajar dan keramahan yang menjadi pelajaran baru bagi penyusun bahwa sebenarnya pengetahuan berada di atas batas-batas agama dan golongan. Juga kepada segenap staf UPT Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Pasca Sarjana, sekalipun penyusun lebih sering kecewa. Walau demikian, belum terlambat kiranya untuk menjadi lebih baik lagi.

Yang lebih membahagiakan lagi adalah teman-teman Bimokurdo no. 6 yang banyak menggugat dan mendorong agar karya ini cepat selesai. Atas kebaikan hati dan keramahan kalian semua, penyusun ucapkan terima kasih. Khusus mbak Atun atas komputernya, sehingga karya ini dapat tertulis rapi. Juga teman-teman IMAFTA, di sanalah penyusun banyak belajar dari kalian semua. Semua adalah inspirator. Terimakasih.


Untuk Muchsin, Naning, Z.din, Thowi, juga Susi dan yang lain, terima kasih atas obrolannya selama ini. Semoga kalian tetap menjadi teman yang baik. *Support* dan kritik kalian menjadi cambuk untuk terus berkarya. Dan kepada Nok, ucapan terima kasih barangkali tidak akan memadai. Keikhlasanmu menemani dan membantu di saat-saat sulit dan menyesakkan akan menjadi kenangan dan menjadi pengikatku.

Terakhir, kepada semua pihak yang telah membantu, penyusun menyampaikan terima kasih. Sekarang kepada sidang pembaca, saran dan kritik menjadi harapan, sebab penyusun yakin karya ini bukan karya sempurna yang tidak membutuhkan koreksi dan evaluasi. Maka atas perhatian dan kecerdasan pembaca, penyusun berwajibkan untuk mengucapkan terima kasih

Semoga karya ini bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 13 Zulhijjah 1421 H
8 Maret 2001 M

Penyusun



Saikhul Hadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. PokokMasalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: IJTIHAD	
A. Prinsip-prinsip Dasar Ijtihad.....	22
B. Akal dalam Ijtihad.....	30
C. Pembaharuan Hukum Islam.....	39
BAB III: MUHAMMAD IQBAL	
A. India sebagai Latar Belakang.....	45
B. Riwayat Hidup dan Pemikiran Muhammad Iqbal.....	52

BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN IJTIHAD MUHAMMAD IQBAL

A. Ijtihad sebagai Prinsip Gerak dalam Islam.....	71
B. Pengembangan Ijtihad dalam Hukum Islam.....	80
C. Refleksi Rekonstruksi Pemikiran Islam.....	97

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan	I
Biografi Ulama.....	III
Curiculum Vitae.....	VI

PEDOMAN TRANSLITERASI ‘ARAB LATIN

I. Konsonan Tunggal

Huruf ‘Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dat	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	č	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘-	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
يـ	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّل = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal pendek

Fathah (ـ) ditulis a, Kasrah (ــ) ditulis I dan Dammah (ـــ) ditulis u

Contoh: أَمْدَاد = ahmada

رَفِيق = rafiq

صَلْحَة = saluha

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis a

فَلَـا

2. Kasrah + ya' mati ditulis i

مِيثَاقٌ ditulis mīṣāq

3. Dammah + wawu mati ditulis u

أَصْوَلٌ ditulis uṣūlun

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيٰ ditulis az-Zuḥailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طُوقُ الْحَمَامَةٍ ditulis Tauq al-Hamāmah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diberlakukan terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: shalat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan, karena dengan kata lain maka ditulis t

Contoh: بِدَائِيَةِ الْمُجَاهِدٍ ditulis Bidāiyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

وَطَءٌ ditulis wat'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya

رَبَّابٍ ditulis rabāib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تَأْخِذُونَ ditulis ta'kužūna

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ل diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

النَّسَاءُ ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam fase atau kalimat, dalam hal ini ada dua macam cara:

1. Berdasarkan penulisan kata demi kata
2. Berdasarkan bunyi atau pengucapan setiap kata dalam rangkaian tersebut

Contoh: *الأخلاق و السير في مدوّي النفوس* ditulis al-Akhlaq wa

as-Siyar fi Mudawwan an-Nufūs atau al-Akhlaq wa as-Siyar fi
Mudawwa an-Nufūs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah hanyalah sebuah penafsiran terhadap motif-motif manusia; dan karena kita sering salah tafsir terhadap motif orang-orang segenerasi kita dan bahkan teman akrab dan rekan kita dalam hidup. Maka pastilah lebih sulit untuk menafsirkan motif orang-orang yang hidup beberapa abad yang lampau. Dengan demikian, catatan sejarah harus diterima dengan sangat hati-hati.

Muhammad Iqbal.¹⁾

Diskursus keislaman di tengah gelanggang kehidupan seperti tidak pernah mengenal kata jengah. Semangat untuk mencari jawaban atas berbagai tantangan²⁾ dilandasi niat positif bahwa Islam adalah sumber rahmat bagi seluruh alam.³⁾ Lintasan sejarah sepanjang empat belas abad memberi banyak warna bagaimana Islam bergumul dengan berbagai persoalan mulai dari politik, sosial, ekonomi, seni maupun budaya.⁴⁾ Inklusifitas Islam⁵⁾ menjadi karakter dasar yang dibawa

¹⁾ Seperti dikutip Ihsan Ali Fauzi dan Nurul Agustina (ed.), *Sisi Manusia Iqbal* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 125.

²⁾ Dengan nada menggugat Ahmad Syakib Arselan menulis buku yang menganalisis sebab-sebab kemunduran umat Islam. Menurutnya umat Islam mengalami kemunduran setidaknya dalam tiga aspek yaitu ekonomi, pendidikan dan peradaban. Ahmad Syakib Arselan, *Mengapa Kaum Muslimin Mundur dan Kaum Selain Mereka Maju?*, alih bahasa Moenawar Cholil (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 47.

³⁾ Al- Anbiya' (21): 107.

⁴⁾ Marshall G.S. Houdgson, *The Venture of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), I: 64.

⁵⁾ Islam adalah agama yang inklusif. Inklusifitas Islam tercermin dari pengakuan dan penghargaan terhadap agama-agama lain. Sebagaimana diungkapkan Alwi Shihab bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan keterbukaan dan rasa menghargai agama lain. Al-Qur'an telah menegaskan semangat saling menghormati demi terciptanya masyarakat yang harmonis. Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 78.

Nabi Muhammad SAW. (570-632 M)⁶⁾ agar dapat diterima bukan saja untuk bangsa tertentu melainkan umat sejagat. Oleh karena itu memerlukan Islam dalam pengertian yang eksklusif justru membawa Islam dalam kegagalan untuk memberi *enlightenment* kepada masyarakat. Jika kemudian hari Islam seperti kehilangan vitalitas letak permasalahannya adalah pada pemeluknya dalam mencermati gejala perubahan zaman.

Dalam era kekinian, kita tidak bisa ingkar terhadap problem yang menimpa Islam.⁷⁾ Berbagai pertanyaan dan tantangan menunggu untuk diselesaikan. Namun secara umum, kegelisahan umat bertumpu pada permasalahan yang sama, yakni sejauh manakah agama Islam memberikan sumbangsih ke arah realisasi tujuan akhir yang diungkapkan dalam sejarah umat manusia.⁸⁾ Peradaban mencatat ketika Islam bertemu dengan fenomena yang terkait dengan politik maupun sosial, terjadi pasang surut antara kemajuan dan kemunduran.

Dalam konteks inilah penyusun melihat hukum Islam dengan segenap problematika yang melingkapinya. Hukum Islam merupakan salah satu sendi penting dan utama dari ajaran-ajaran Islam. Islam sendiri hemat penyusun, adalah sistem tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai keilahian dan kemanusiaan

⁶⁾ Tentang misi dan penyebaran Islam oleh Rasulullah serta bagaimana kehidupannya lihat M. Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa Ali Audah (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1994), hlm. 36 dan 564.

⁷⁾ Altaf Gauhar, *Tantangan Islam*, alih bahasa Anas Mahjudin (Bandung: Pustaka, 1978), hlm. 320.

⁸⁾ Muhammad Iqbal, *Islam Sebagai Suatu Cita Moral dan Politik*, alih bahasa Amir Daud (tpp: al-Ma'arif, 1981), hlm. 8. Munculnya istilah-istilah reinterpretasi, reaktualisasi, reorientasi maupun kontekstualisasi sebenarnya dipicu dari akar permasalahan yang sama, yakni berkisar pada upaya generasi muslim era sekarang untuk memperjelas sumbangsih apa dan di mana posisi keberagamaan Islam dalam peradaban dengan perubahan sosial yang begitu dahsyat, terlebih ketika berjumpa dengan peradaban Barat. M. Amin Abdullah, "Telaah Hermeneutis Terhadap Masyarakat Muslim Indonesia", dalam M. Wahyuni Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 537-539.

sekaligus. Di sini, hukum Islam mempunyai peran yang signifikan bagi perkembangan masyarakat muslim. Hukum Islam, seperti dikatakan Muhammad Muslehuddin adalah cita-cita ideal bagi masyarakat muslim. Hukum Islam, menurutnya menyatukan hukum sebagai “adanya” dengan hukum sebagai “seharusnya”. Yang dimaksud dengan “adanya” adalah stabilitas hukum Islam. Sedangkan yang “seharusnya” menggambarkan tujuan tertinggi hukum yang tidak lain adalah keadilan. Dengan kata lain, hukum Islam meliputi hukum yang menjadi kenyataan atau realitasnya dan yang seharusnya, yaitu ideal dan positif.⁹⁾

Dua dimensi di atas yang terdapat dalam hukum Islam hendaknya tidak dipandang sebagai entitas-entitas yang terpisah dan berdiri sendiri, walaupun masih dapat dibedakan. Dimensi teks atau wahyu yang mewakili unsur ilahi adalah dimensi utama dalam hukum Islam. Hal inilah yang membedakan dan menjadi keistimewaan hukum Islam dibanding sistem hukum yang lain, sebagaimana yang dikemukakan Anderson.¹⁰⁾ Hukum Islam adalah hukum yang bersifat keagamaan. Sekalipun menentukan dalam hal otoritas hukum, namun bila kemudian terlalu cenderung kepada dimensi teks, khawatir akan mengabaikan dimensi manusiawi, konteks historis yang senantiasa berubah-ubah. Padahal dalam dimensi ini sebenarnya hukum Islam diturunkan. Dalam konteks ini pula, hukum Islam akan dihadapkan dengan berbagai perubahan dan tuntutan bahkan penyimpangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya bila kemudian terlalu mementingkan aspek historis dan manusiawi, akan muncul persoalan menyangkut identitas hukum Islam dan otoritas pembuat hukum.

⁹⁾ Muhammad Muslehuddin, *Filosofat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 79.

¹⁰⁾ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Surabaya: Amarprass, 1991), hlm. 2.

Bagaimanapun juga sesuatu yang terkait dengan dan bersumber dari agama memerlukan sandaran dan legitimasi teks atau wahyu.

Oleh karena itu, pada dasarnya sumber hukum Islam dan pemikiran Islam *in general* hanya ada dua. *Pertama*, sumber baku (sumber statika), yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. *Kedua*, sumber dinamika (sumber pengembangan), yakni ijtihad.¹¹⁾ Ijtihad adalah penggunaan penalaran kritis dan mendalam untuk memahami kedalaman dan keleluasaan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, yang merupakan sumber baku agama, untuk memahami dan menafsirkan sesuai dengan tuntutan dan kemajuan zaman. Dengan lain kata, ijtihad dapat dikatakan sebagai upaya berfikir secara optimal dan sungguh-sungguh dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Ijtihad dalam pengertian demikian, adalah upaya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang senantiasa muncul sebagai akibat sifat evolusioner kehidupan. Di sini, peran manusia sebagai khalifah Tuhan dituntut untuk senantiasa berfikir, tetapi bukan dalam pengertian berfikir bebas tanpa kontrol, melainkan ia harus berfikir dalam batas-batas bingkai Islam, yakni senantiasa terkait dengan makna nass.

Sekalipun demikian, antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad secara langsung atau tidak, tidak terlepas dari pengaruh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial tersebut harus diberi kontrol oleh hukum, sehingga memenuhi hajat dan kemaslahatan manusia.

Walau demikian, idealisasi cita-cita normatif hukum Islam harus dilihat dengan kondisi sekarang. Menarik untuk dicermati bahwa kondisi hukum Islam

11) Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 8.

bagaikan tenggelam dalam limbo sejarah. Terjadi proses fosilisasi hukum Islam, dimana hukum Islam tidak mampu berperan aktif merespon gejala-gejala perubahan zaman dan memberikan solusi yang dapat menjadi wacana bagi pengembangan hukum Islam selanjutnya. Hukum Islam, yang seharusnya wilayah terbuka bagi pelbagai interaksi dan dinamika pemikiran, justru semakin mengukuhkan nilai-nilai yang dibangun oleh generasi yang berbeda corak dan kondisi masyarakatnya. Pemikiran hukum Islam diterima secara *taken for granted*. Ini merupakan ironi sejarah yang harus dikaji mengapa sampai terjadi proses pembakuan pemikiran Islam.

Awal kegagalan Islam dalam mengikuti perkembangan modern salah satunya disebabkan hilangnya semangat ijтиhad.¹²⁾ Umat Islam mulai merasa telah cukup dengan apa yang telah dicapainya. Di bidang hukum bermunculan imam-imam mažhab yang berpengaruh dan umat Islam menganggap semua permasalahan hukum telah dipikirkan dan dijawab oleh mažhab-mažhab yang ada.¹³⁾ Sejak saat itu mulai berkembang semacam konsensus bahwa tidak seorang pun yang mempunyai kualifikasi untuk melakukan ijтиhad secara mutlak, yang tinggal hanyalah aktifitas seputar penjelasan (*syarah*) dan penafsiran doktrin yang telah dirumuskan.¹⁴⁾ Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa walaupun secara formal pintu ijтиhad tidak pernah ditutup oleh siapapun namun

¹²⁾ Muhammad Iqbal mengajukan tiga hipotesa tentang sebab kemunduran Islam. *Pertama*, pertentangan antara golongan rasionalis dengan kaum konservatif yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok konservatif. *Kedua*, berkembangnya kebiasaan sufi yang berangsur-angsur membawa kebiasaan non Islam. *Ketiga*, jatuhnya Bagdad sebagai pusat pemikiran dan kebudayaan Islam. *Ibid.*, hlm. 149-151; Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahjudin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 227.

¹³⁾ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 2 (Bandung: Al-Maarif, 1981), hlm. 35-36.

¹⁴⁾ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 6 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 36.

suatu keadaan lambat laun serta pasti melanda dunia Islam di mana seluruh kegiatan berfikir secara umum terhenti.¹⁵⁾ Ketidakberdayaan melakukan kreatifitas intelektual semakin diperparah dengan hadirnya ekspansi Eropa dalam rangka penjajahan dunia Timur. Tidak sebatas bidang politik, ekspansi tersebut masuk ke segala bidang untuk menanamkan benih kolonialisme dan menghancurkan tatanan nilai-nilai Islam yang telah terbangun.¹⁶⁾

Dalam kondisi yang seperti ini maka yang muncul adalah sikap taqlid, yaitu suatu sikap yang menerima apa adanya suatu doktrin maupun mažhab-mažhab yang telah mapan tanpa mempertanyakan lagi.¹⁷⁾ Munculnya empat mažhab besar dalam hukum Islam¹⁸⁾ boleh dikatakan sebagai puncak pencapaian intelektual dalam memahami ajaran Islam dari segi hukum. Pada masa itu, sumber-sumber hukum Islam mengalami proses pembakuan.¹⁹⁾

Di sisi lain, rumusan prinsip-prinsip untuk melakukan ijtihad dirasa terlalu mengidealkan masa lampau sehingga hampir mustahil seseorang mempunyai klasifikasi persyaratan tersebut.²⁰⁾ Padahal sekalipun ijtihad bukan semudah

¹⁵⁾ Fazlur Rahman, *Membuka*, hlm. 228.

¹⁶⁾ Muhammad Arkoun dan Louis Gardet, *Islam Kemarin dan Esok*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 100.

¹⁷⁾ Muhammad Iqbal menyebut sikap taklid sebagai kemalasan intelektual (*intellectual laziness*), Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, hlm. 178; Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Oxford at The Clarendon Press, 1971), hlm. 70.

¹⁸⁾ Empat mažhab tersebut adalah *Hanafiyah*, *Mâlikiyah*, *Syâfi'iyyah* dan *Hambaliyyah*. Selain empat mažhab tersebut masih banyak yang lain, namun dari segi penyebaran wilayah dan kuantitas penganut empat mazhab tersebut yang paling masyhur. Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 111-114.

¹⁹⁾ Struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut sumber-sumber hukum (*masâdir al-ahkâm*), yaitu al-Qur'an, Sunnah, *Ijmâ'* dan *Qiyâs*. Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 90; Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, hlm. 165-176.

²⁰⁾ Taufik Adnan Amal, *Islam dan..*, hlm. 36.

“membalik telapak tangan”, tetapi upaya melakukan penafsiran terhadap teks agama tidak boleh dihalangi.²¹⁾

Di tengah stagnasi dinamika Islam muncul reaksi dan gerakan yang prinsipnya kembali kepada keautentikan Islam. Sadar bahwa ajaran Islam telah banyak mengalami distorsi, banyak yang telah keluar dari norma-norma al-Qur'an, mendorong *Ibnu Taimiyyah* (w.728 / 1328.M) tampil sebagai eksponen pembaharu Islam pada abad ke-14.²²⁾ Sekalipun tidak melahirkan gerakan besar, tetapi dinamika ide-ide Ibnu Taimiyyah justru berlanjut terus mempengaruhi sejarah intelektual Islam.²³⁾ *Jamāluddīn al-Afgānī* (1255-1315.H / 1835-1897.M) dan pengikutnya, *Muhammad Abduh* (1261-1323.H / 1845-1905.M)²⁴⁾ tampil dengan mengobarkan semangat independensi dan kebebasan berfikir serta menolak setiap bentuk taqlid. Menurut keduanya kesalahan terbesar umat Islam terletak pada terbelenggunya fikiran untuk menentukan pilihan nasib mereka sendiri. Abduh melihat umat Islam sudah terkena sindrom *jumūd*: beku, statis dan tidak ada perubahan. Karena dipengaruhi faham *jumūd*, umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan. Yang mereka lakukan berpegang teguh pada tradisi.²⁵⁾ Oleh karena itu, yang menjadi fokus

²¹⁾ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, alih bahasa R. Kaelan dan H.M. Bahrun (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1977), hlm. 78.

²²⁾ Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan*, hlm. 22.

²³⁾ Nurcholis Madjid (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 39.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 345 dan 365.

²⁵⁾ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 62.

gerakan mereka adalah upaya mengeluarkan umat Islam dari ‘ilusi’ masa lalu, sebab apa yang disebut tradisi tidak lain adalah distorsi ajaran-ajaran Islam dari al-Qur'an dan Hadis. Banyak adat istiadat dan faham yang telah merusak jalan fikiran umat Islam.²⁶⁾ Abduh sendiri menegaskan bahwa tidak cukup kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Umat Islam harus berani membuang tradisinya jika hendak memasuki dunia modern.

Di antara yang menyerukan ijtihad adalah Muhammad Iqbal yang oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif disebut sebagai pembela ijtihad paling terkemuka dalam pemikiran kembali ajaran Islam.²⁷⁾ Sejak awal Iqbal meyakini bahwa Islam sebagai kekuatan yang hidup untuk membebaskan fikiran manusia dari batas-batas kedaerahan dan percaya bahwa agama adalah suatu kekuatan yang paling penting dalam kehidupan individu dan negara.²⁸⁾ Terhadap Islam, Iqbal berpendapat bukan hanya sekedar kepercayaan. Lebih dari itu Iqbal menganggap Islam adalah suatu pengejarnan cita-cita dan kesungguhan ijtihad. Dengan kata lain, Islam bagi Iqbal adalah gagasan kehidupan yang tumbuh dan progresif, baik untuk orang maupun kehidupan masyarakat.²⁹⁾

Oleh karena itu, di tengah kaum muslim yang sedang mengalami disorientasi massif, Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa ijtihad adalah prinsip gerak dalam Islam (*the principle of movement in structure of Islam*)³⁰⁾ Kalimat ini menjadi prinsip yang luar biasa pengaruhnya dan menimbulkan banyak

²⁶⁾ *Ibid*

²⁷⁾ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 11

²⁸⁾ H.H. Bilgrami, *Iqbal, Sekilas Tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya*, alih bahasa Djohan Efendi (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 13.

²⁹⁾ *Ibid*. hlm. 33

³⁰⁾ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction.*, hlm. 148

kontroversi dan pertanyaan. Iqbal secara radikal memberi pengertian ijtihad yang sangat berbeda dan diluar *mainstream* pemikiran ulama-ulama dan pemikir terdahulu. Para pemikir klasik hingga sebelum Iqbal secara umum memberi pengertian ijtihad sebagai upaya serius menggali hukum dari nass untuk menjawab perubahan sosial yang baru, yang belum ada ketentuannya dalam nass. Pemahaman yang demikian memberikan ciri pokok konsep ijtihad masa itu, yaitu keterkaitan dan relasi yang ketat dengan nass. Sehingga dapat dikatakan bahwa yang dimaksud ijtihad selalu berkisar pada penjelasan dan penafsiran nass. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran Iqbal yang meletakkan ijtihad dalam kerangka keseluruhan kegiatan atau proses yang menggerakkan dan menghidupkan Islam. Letak perbedaan yang mencolok dengan pemikiran terdahulu bahwa pemikiran ijtihad Iqbal didasarkan pada kebebasan atau otonomi individu. Dari sinilah Iqbal sangat tidak setuju bila ijtihad ditingkat-tingkat sebagaimana yang ada dalam teori-teori ulama sunni. Kiranya selama ini sangat jarang tokoh yang membicarakan konsep ijtihad dengan dikaitkan kebebasan atau otonomi individu sebagai subjek atau pelaku ijtihad.

Uraian sekilas tentang ijtihad yang dibawa Iqbal, mendorong penyusun untuk mengkaji lebih jauh perihal pemikirannya tentang ijtihad. Asumsi yang ada adalah sebagai tokoh besar yang berpengaruh, Iqbal tentunya memiliki dasar pemikiran yang kuat, sehingga konsep ijtihadnya berbeda dengan yang lain. Di samping seorang pemikir, Iqbal juga dikenal sebagai penyair. Maka sangat tidak mungkin bila pemikirannya tentang ijtihad tidak dipengaruhi oleh statusnya sebagai penyair. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh.

B. Pokok Masalah

Uraian latar belakang di atas telah memberi gambaran dengan jelas tentang awal kegelisahan penyusun sampai pada interes terhadap pemikiran ijтиhad Muhammad Iqbal. Di bawah ini ditegaskan bahwa yang akan dipecahkan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana corak pemikiran ijтиhad Muhammad Iqbal dan mengapa ia mempunyai pemikiran yang demikian?
2. Bagaimana pengembangan ijтиhad Muhammad Iqbal dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengikuti uraian di atas, pembahasan dalam tulisan ini bertujuan:

1. Untuk memaparkan dan menjelaskan lebih mendalam tentang pemikiran ijтиhad Muhammad Iqbal serta dasar-dasar pemikirannya.
2. Untuk menjelaskan lebih lanjut pengembangan ijтиhad Iqbal dalam hukum Islam.

Setelah mencapai tujuan tersebut di atas selanjutnya diharapkan karya tulus ini membantu dan bermanfaat bagi mereka yang ingin mengapresiasi pemikiran Iqbal lebih mendalam, khususnya dalam bidang ijтиhad. Selain itu tentunya karya tulis ini diharapkan menambah kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Syed 'Abdul Vahid dalam *Introduction of Iqbal*, seperti dikutip Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebutkan bahwa Muhammad Iqbal adalah pemikir terbesar

sepanjang seribu tahun terakhir.³¹⁾ Memang agak berlebihan, tapi bahwa Iqbal seorang pemikir muslim terbesar sepanjang abad ini adalah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.³²⁾ Muhammmad 'Ali Jinnah, sahabat Iqbal yang juga pendiri negara Pakistan menyebut Iqbal sebagai seorang penafsir besar Islam, sedangkan M. Seed berpendapat bahwa Iqbal seorang pemikir besar muslim yang berusaha menginterpretasikan Islam dalam filsafat modern.³³⁾

Pengaruh Iqbal dalam hal pemikiran telah melahirkan ratusan buku yang membahas dan mendiskusikan pikiran-pikirannya. Berkaitan dengan tema tulisan ini penulis akan menjelaskan beberapa buku penting mengenai Iqbal untuk melihat letak signifikansi penelitian ini. Sehingga diharapkan tidak terjadi repetisi dan duplikasi yang sia-sia.

W.C. Smith, seorang sarjana Barat kenamaan, termasuk pengamat pemikiran Iqbal yang cukup intensif. Buku yang berjudul *Modern Islam in India* memang tidak membahas pemikiran Iqbal secara khusus.³⁴⁾ Buku ini mengungkap perkembangan Islam di India dalam konteks modern. Smith memasukkan Iqbal ke dalam kelompok gerakan intelektual. Untuk itu, ia membahasnya dalam dua bab terakhir bagian pertama. Menurutnya, Iqbal adalah

³¹⁾ Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Muhammad Diponegoro, *Percik-percik Pemikiran Iqbal* (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983), hlm. 3.

³²⁾ M.M. Syarif menyebut Iqbal sebagai *the common leader of thought in the muslim world*. M. M. Syarif (ed.), *A History of Muslim Philosophy* (Delhi: Low Price Publication, 1995), II: 1661.

³³⁾ Parveen Feroze Hasan, *The Political Philosophy of Iqbal* (Lahore: Publishers United, tt), hlm. 33.

³⁴⁾ W.C. Smith, *Modern Islam in India, a Social Analysis* (New Delhi: Usha Publication, 1979), hlm. 113-135.

tokoh dalam gerakan dari kebudayaan baru di masa depan. Progresif, menjadi *key word* (kata kunci) untuk memahami filsafat Iqbal. Secara keseluruhan, Smith lebih melihat Iqbal dari kerangka politik dan sosial yang berkembang di India saat itu. Hal yang sama dapat penyusun lihat dalam buku Smith yang lain, *Islam in Modern History*. Di sini pemikiran ijтиhad Iqbal hanya disinggung sepintas.

Dari pelacakan penyusun selama ini, belum ada satu pun buku yang secara komprehensif mengelaborasi pemikiran ijтиhad Iqbal secara mendalam. Sejumlah buku dan artikel seperti: *Percik-percik Pemikiran Iqbal*, tulisan Muhammmad Diponegoro dan Ahmad Syafi'i Ma'arif; *Iqbal, Pemikir Sosial Islam dan Sajak-sajaknya*, yang diedit Djohan Efendi dan Abdul Hadi .W.M.³⁵⁾; *Sisi Manusiawi Iqbal* yang diedit Ihsan Ali Fauzi dan Nurul Agustina; *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* karya A. Mukti Ali;³⁶⁾ sedangkan dari artikel: *Iqbal dan Pendekatannya Terhadap Tingkat-tingkat Realitas Dengan Metode Intuisi*, tulisan S. Muthary; *Iqbal Pujangga Muslim dari Dunia Timur*, tulisan M.A. Hidayat³⁷⁾; dan *Iqbal and The Reinterpretation of Islam: A Ground and Guide for The Theological Task* karya Raphael Mangha.³⁸⁾

Hampir keseluruhan buku dan artikel di atas nampaknya belum ada yang membahas dan mendalami pemikiran ijтиhad Iqbal secara tuntas. Sebuah buku kecil tulisan A. Mukti Ali berjudul *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh*,

³⁵⁾ Djohan Efendi dan Abdul Hadi.W.M. (ed.), *Iqbal Pemikir Sosial dan Sajak-sajak* (Jakarta: Pantja Simpati, 1986).

³⁶⁾ A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* , cet. 1 (Bandung: Mizan, 1993)

³⁷⁾ *Mawas Diri*, edisi Th. 1981 dan 1987.

³⁸⁾ *Al-Mushir* vol: 38 no. 2 Th. 1996.

Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal banyak memuat informasi ijtihad Iqbal. Namun disebabkan menggunakan metode komparasi, Mukti Ali kurang berhasil mendalami pemikiran ijtihad Iqbal. Ia lebih banyak menekankan pada aspek kesamaan dan perbedaan ijtihad dari ketiga pemikir di atas.³⁹⁾ *Iqbal's Educational Philosophy* karya K.G. Saiyidain juga belum mengangkat tema ijtihad Iqbal. Sebagaimana judulnya, buku ini membicarakan Iqbal di tengah berbagai masalah-masalah sosial, politik dan pendidikan. Oleh penulisnya buku ini disebut sebagai formulasi pandangan Iqbal terhadap permasalahan di atas.⁴⁰⁾ Syed 'Abdul Vahid menulis *Thought and Reflection of Iqbal* yang berisi kompilasi catatan-catatan Iqbal baik dalam bentuk surat, transkrip pidato maupun *aforisma-aforisma* yang mencakup filsafat, sastra, politik serta agama.⁴¹⁾ Di sini pemikiran ijtihad Iqbal tidak disinggung sama sekali.

Sebuah buku yang relatif baru berjudul *Mencari Islam Autentik, Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun* yang ditulis Robert D. Lee.⁴²⁾ Buku ini dimaksudkan oleh penulisnya sebagai upaya pelacakan terhadap konsep autentisitas dalam Islam. Iqbal ditempatkan sebagai salah satu dari empat pemikir yang diteliti selain Arkoun, 'Ali Syari'ati dan Sayyid Qutb. Ijtihad Iqbal dalam hal ini disinggung oleh Lee terkait dengan hermeneutika autentisitas yang

³⁹⁾ A. Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abdurrahman, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

⁴⁰⁾ K.G. Saiyidain, *Iqbal's Educational Philosophy* (Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1977), hlm. ix-x.

⁴¹⁾ Syed 'Abdul Vahid, *Thought and Reflection of Iqbal* (Lahore: SH. Muhammad , 1973), hlm. 1.

⁴²⁾ Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik, Dari Nalar Puitis Iqbal Hingga Nalar Kritis Arkoun*, alih bahasa Ahmad Baihaqi, cet. 1 (Bandung: Mizan, 2000)

digunakannya sebagai metode pendekatan. Parveen Feroze Hasan menulis *The Political Philosophy of Iqbal*, dibanding dengan yang lain buku ini mempunyai kelebihan. Parveen berhasil menghadirkan pemikiran Iqbal secara menyeluruh dan sistematis, tidak terkecuali tentang ijtihad. Oleh penulisnya ijtihad dibahas dalam satu bab tersendiri. Walau demikian, Parveen tidak mengaitkannya dengan hukum Islam, dan lebih banyak berbicara dari sisi politik.

Setelah melihat *review* singkat dari buku-buku dan artikel yang telah disebutkan di atas, penyusun melihat belum ada satupun yang mendalami pemikiran Iqbal tentang ijtihad. Oleh karena itu, penyusun merasa ada "kekosongan" dari wacana pemikiran Iqbal. Melalui penelitian ini, penulis akan mencoba memberi sumbangan kecil sekaligus upaya pengkayaan (*enrichment*) terhadap khazanah keilmuan Islam. Terhadap buku-buku di atas, penulis akan gunakan semaksimal mungkin sebagai data, informasi sekaligus pembanding dalam melacak pemikiran Muhammad Iqbal.

E. Kerangka Teoretik

Hampir semua pembicaraan tentang ijtihad selalu mencari justifikasi pada hadis yang menceritakan peristiwa saat Nabi Muhammad mengutus Muāz bin Jabal pergi ke Yaman.⁴³⁾ Walupun masih banyak diperdebatkan⁴⁴⁾ statemen Muāz "ajtahidu bira'yī wa la alu" digunakan sebagai simbol kebebasan berpendapat dan

⁴³⁾ As-Syāfi'ī, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), VI: 281; at-Turmužī, *Sunan at-Turmužī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1967), I: 157; Muhammad Iqbal, *The Reconstruction*, hlm. 148; Fazlur Rahman, *Membuka*, hlm. 227; Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadlina, 1997), hlm. 33.

⁴⁴⁾ Mažhab Zahiri menyatakan bahwa hadis ini palsu. Ibnu Ḥazm menyebutkan bahwa hadis tersebut *daīf*. Karena melalui rawi yang *matrik* dan *majhūl*. Ibnu Ḥazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Āḥkām* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), VII: 438. Lagi pula kata ijtihad pada masa Rasul berbeda dengan yang diartikan sekarang. Ijtihad pada masa Rasul bermakna lugawi yang berarti sungguh-sungguh, dan bukan penggunaan *ra'y* untuk dijadikan sumber hukum. Jalaluddin Rahmat, "Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmah al-Mažāhib" dalam *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. 2 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 23.

mencari kebenaran melalui akal. Hadis ini mengandung persoalan pokok atau pangkal segala persoalan dalam filsafat hukum, yaitu munculnya persoalan-persoalan baru dalam kehidupan sosial akan menimbulkan problem-problem baru dalam bidang hukum. Dari sinilah penalaran atau ijтиhad terhadap nass mulai dibutuhkan.

Ditinjau dari sisi hubungannya dengan nass, ijтиhad dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *ijтиhاد asy-syar'i* dan *ijтиhاد al-‘aql*. *Ijтиhاد asy-syar'i* adalah ijтиhad yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan nass, sedangkan *ijтиhاد al-‘aql* adalah ijтиhad yang didasarkan kepada pemikiran ilmiah filosofis.

Penggunaan akal dalam memahami nass oleh sebagian ulama dipandang sebagai hal yang membahayakan karena sangat mungkin terjadi penyimpangan maksud-maksud nass. Dalam hal ini, Ibn Qayyim melihat adanya tiga kemungkinan dari suatu penalaran atau ijтиhad yang didasarkan pemikiran ilmiah filosofi. Pertama, pendapat yang salah (*ra'yu bātil*), yaitu pendapat yang semata-mata didasarkan kepada kecenderungan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan tertentu, yang terlepas dari kontrol dan pengawasan prinsip-prinsip umum yang selalu dipelihara dalam ajaran Islam. Kedua, pendapat yang benar (*ra'yu sahīh*), yaitu pendapat yang diolah dengan kerja komtemplatif dan pemikiran yang mendalam tentang dalil-dalil syar'i dalam batas-batas patokan syara' dan prinsip-prinsip dasarnya. Ketiga, pendapat yang mengandung kesamar-samaran (*ra'yu huwa mauḍi' al-isytibāh*), yaitu pendapat yang hanya semata-mata bersandar kepada pertimbangan akal dalam menentukan hukum ⁴⁵⁾

Pemikiran di atas dipertegas kembali oleh Abd al-Wahhab Khallaf yang menyatakan ada dua kemungkinan dalam penalaran atau ijтиhad. Pertama pendapat

⁴⁵⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1977), hlm. 67.; Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Ijтиhاد bi ar-Ra'yī* (Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1950), hlm. 5-7.

yang salah dan kedua pendapat yang benar. Pendapat yang salah adalah pendapat yang didasarkan kecenderungan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan tertentu yang terlepas dari kontrol dan pengawasan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam ajaran Islam. Termasuk ke dalam pendapat ini adalah pendapat-pendapat yang tanpa melalui penelitian yang mendalam terhadap teks-teks dan prinsip-prinsip syari'at. Sedangkan pendapat yang benar adalah pendapat yang diolah dengan kerja kontemplatif dan pemikiran yang mendalam tentang dalil-dalil Syari'at dalam batas patokan syara'. Pendapat inilah yang dapat disebut ijтиhad.⁴⁶⁾ Pemahaman hakekat ijтиhad dan pengertian operasionalnya seperti diuraikan di atas, merupakan sesuatu yang absah dan karena itu kedudukan ijтиhad dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum Islam. Dari pemahaman di atas ijтиhad lebih luas maknanya dari pada sekedar qiyas atau istihsan.⁴⁷⁾

Di atas telah disebutkan bahwa ijтиhad dapat menjadi sumber hukum Islam. Menurut Ali Hasballah, ijтиhad merupakan sumber ketiga hukum Islam setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan ijтиhad sebagai sumber hukum maka hukum Islam akan dapat berkembang dan dapat merespon perubahan zaman.⁴⁸⁾ Walau demikian, ada kelompok yang tidak sepandapat dengan pemikiran di atas dan hanya setuju apabila ijтиhad berfungsi sebagai metode penetapan hukum. Sumber

⁴⁶⁾ *Ibid*

⁴⁷⁾ Ibrahim Hossen mengutip rekomendasi Lembaga Penelitian Islam Al-Azhar yang menyatakan bahwa ijтиhad yang didasarkan pemikiran ilmiah, yang dilakukan perseorangan, bila telah mampu memenuhi syarat dapat diterima dan boleh. Ijтиhad semacam ini disebut dengan *ijтиhad fardī*. Selain itu ada pula *ijтиhad jamā'i*, yaitu ijтиhad yang dilakukan beberapa orang dari disiplin ilmu yang beda untuk memutuskan satu permasalahan. Ijтиhad seperti ini banyak dikembangkan sebab suatu permasalahan terkadang sangat kompleks dan menyangkut kehidupan masyarakat luas. Ibrahim Hossen "Taqlid dan Ijтиhad, Beberapa Pengertian Dasar" dalam Budhi Munawar Rahman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.358.; Ibrahim Hossen "Memecahkan Persoalan Hukum Baru" dalam Haidar Bagir (ed.), *Ijтиhad dalam Sorotan*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1991), hlm.41.

⁴⁸⁾ Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasrīḥ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1964), hlm. 65. Harun Nasution "Ijтиhad Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam Haidar Bagir (ed.) *Ijтиhad*, hlm. 112-116.

utama hukum Islam tetap al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijtihad digunakan tetapi dengan tetap merujuk kepada sumber utama.⁴⁹⁾ Dengan ijtihad sebagai sumber ketiga maka kedudukan ijtihad akan setara dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini tidak mungkin sebab hasil ijtihad bersifat *zhanni*. Sedangkan ketentuan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bersifat *qa'ihi*. Ke-*zhanniyyat*-an wilayah dan posisi ijtihad tersebut mengandaikan suatu perubahan terus-menerus yang untuk menghasilkannya dibutuhkan fondasi keilmuan dan integritas yang kuat.⁵⁰⁾

Menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat, maka ijtihad dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *ijtihad intiqā'i* atau *ijtihad tarjīhi* dan *ijtihad insyā'i* atau *ijtihad ibtidā'i*. Pertama, *ijtihad intiqā'i* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang (*fārdī*) atau kelompok (*jamā'i*) untuk memilih pendapat ulama-ulama terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi pendapat-pendapat tersebut dan memilih mana yang lebih *rājiḥ* dan relevan dengan konteks sekarang. Kedua, *ijtihad insyā'i* adalah ijtihad untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum dipecahkan ulama

⁴⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir "Pokok-Pokok Ijtihad dalam Hukum Islam" dalam Haidar Bagir (ed.) *Ijtihad*, hlm. 40.; Ali Yafie "Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam" dalam *Ibid.*, hlm. 80.

⁵⁰⁾ Dalam hal menentukan persyaratan mujtahid ulama berbeda-beda pendapat. al-Gazali, misalnya menyatakan bahwa seorang mujtahid harus memenuhi syarat utama (primer) dan syarat sekunder. Syarat utama yang dimaksudkan adalah mengetahui secara mendalam materi-materi yang terkandung dalam sumber-sumber utama dalam hukum Islam. Sedangkan syarat sekunder adalah mendalami ilmu-ilmu yang mendukung agar terpenuhinya syarat utama. al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'lmi al-Usūl* (tpt: Dār al-Fikr, t.t.), 480-481. Berbeda dengan al-Gazali, asy-Syaukānī memandang penting usūl fiqh sebagai syarat mutlak bagi seorang mujtahid. Dengan memahami usūl fiqh seseorang akan tahu bagaimana menetapkan hukum sekaligus mengetahui dasar-dasar ijtihad. asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fukhūl* (Makkah: Maktabah al-Tijāriyyah, 1993), hlm. 252. Sekalipun berbeda-beda secara umum seorang mujtahid haruslah orang yang mempunyai kecerdasan dan kearifan serta niat yang tulus dan itikad yang baik dengan hanya berpamrih untuk mencari kebenaran semata. Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabiyy, t.t.), hlm. 305.

terdahulu. Ijtihad ini pun dapat dilakukan perorangan maupun kelompok dengan catatan, tentu membutuhkan persyaratan yang lebih ketat dan kuat.⁵¹⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang memuat pemikiran ijtihad Muhammad Iqbal. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada buku-buku maupun dokumen lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tema pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengambil sifat penelitian *deskriptif analitik* yaitu berusaha menjabarkan dan menguraikan pemikiran Muhammad Iqbal tentang ijtihad. Selanjutnya penulis berusaha menganalisis pendapat tersebut dengan menguraikan data-data yang telah ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan data ini digunakan *studi kepustakaan*, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan tema bahasan. Adapun sumber data dibagi menjadi dua: *sumber data primer* dan *sumber data*

⁵¹⁾ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syatori, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 115-126.

sekunder. Sebagai sumber primer, penulis menggunakan karya-karya Muhammad Iqbal: 1). *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (membangun kembali pikiran agama dalam Islam), 2). *Asrar Khudi* (rahasia-rahasia pribadi), 3). *Payam-i Masyriq* (pesan dari Timur), 4). *The Development of Metaphysic in Persia* (metafisika Persia).⁵²⁾ Sedangkan data sekunder, penulis menggunakan karya-karya cendekiawan yang membahas pemikiran Iqbal baik langsung maupun tidak langsung seperti buku-buku yang telah tertuang dalam telaah pustaka di atas.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan historis. Pendekatan historis penyusun gunakan untuk menganalisis latar belakang kehidupan Muhammad Iqbal serta dasar-dasar pemikirannya. Sedangkan pemikirannya tentang ijtihad dianalisis dengan pendekatan filosofis.

5. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan adalah model *analisis induksi*, yaitu analisis yang berangkat dari persoalan-persoalan khusus yang dialami dan mempengaruhi Iqbal kemudian diangkat kepada pemikiran Iqbal secara umum yang berkaitan dengan ijtihadnya, dan juga cara pandangnya terhadap satu permasalahan.

⁵²⁾ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981).; Muhammad Iqbal, *Asrar Khudi (Rahasia-Rahasia Pribadi)*, alih bahasa Bahrum Rangkuti (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).; Muhammad Iqbal, *Pesan Dari Timur*, alih bahasa Abdul Hadi W.M. (Bandung: Pustaka, 1983).; Muhammad Iqbal, *Metafisika Persia*, alih bahasa Joesoeb Soeb (Bandung: Mizan, 1992).

G. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya ilimiah yang baik, dengan garapan tema yang luas tidak mungkin diselesaikan dalam satu bab. Diperlukan beberapa bab yang sistematis untuk menghasilkan karya yang utuh dan komprehensif. Demikian pula dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab besar. Tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub bab sesuai dengan cakupan bab tersebut.

Bab pertama, adalah pendahuluan. Di bagian ini diuraikan berbagai persoalan mendasar yang menentukan bangunan tulisan ini seluruhnya. Latar belakang permasalahan, telaah pustaka, kerangka teoretik antara lain sub bab dalam bagian ini. Tidak kalah penting adalah metode penelitian. Dari sini diketahui sekaligus dinilai seperti apa model penelitian yang digunakan untuk membedah persoalan-persoalan seperti yang tercantum dalam pokok masalah.

Ijtihad adalah judul bab kedua. Dibuka dengan pengertian dan cakupan ijtihad yang dimasukkan ke dalam sub prinsip-prinsip dasar ijtihad. Berikutnya membahas peran akal dalam ijtihad. Semua ini menjadi agenda yang dicoba untuk diselesaikan di bagian ini. Sebagai penutup bab ini dibahas seputar tema pembaharuan hukum Islam yang erat kaitannya dengan ijtihad.

Muhammad Iqbal ibarat mata uang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dua sisi tersebut adalah perannya sebagai pemikir dan penyair. Dua status yang jarang terkumpul dalam satu pribadi. Apalagi keduanya mampu menghasilkan karya-karya terbaik. *Walhasil* kehidupan Iqbal adalah kehidupan yang unik. Walaupun demikian, pemikiran Iqbal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh India sebagai tanah kelahirannya. Dalam membentuk pikirannya Iqbal banyak dipengaruhi pemikiran Islam yang berkembang di masa itu, begitu pula dengan pemikiran Barat. Bahasan ini digarap dalam bab tiga yang berjudul Muhammad Iqbal.

Bab selanjutnya adalah bab empat yang bertajuk Analisis Pemikiran Ijtihad Muhammad Iqbal. Bagian ini merupakan inti dari pembahasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok persoalan. Di sini dijelaskan konsep ijtihad dalam pemikiran Iqbal. Selanjutnya dikemukakan beberapa pengembangan dan contoh ijtihad Iqbal dalam proses pengembangan hukum Islam selanjutnya. Di akhir bab disajikan refleksi rekonstruksi pemikiran Islam.

Bab terakhir adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menjawab pokok masalah secara ringkas, sedangkan saran-saran digunakan sebagai semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa-masa mendatang tentang ijtihad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep ijтиhad Muhammad Iqbal merupakan sintesa dari dinamisme ajaran-ajaran Islam dengan konsep otonomi individu dari filsafat khudinya. Hakekat ijтиhad adalah proses gerak dalam struktur pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Penekanan ini penting, sebab bagi Iqbal hukum Islam merupakan sentral dari keseluruhan ajaran Islam. Gerak yang dimaksud di atas adalah kreatifitas untuk mencari jawaban-jawaban baru melalui interpretasi yang didasarkan kepada kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk menganalisa berbagai persoalan dan perubahan yang ada dalam masyarakat Islam. Iqbal tidak sepakat bila ijтиhad kemudian dibatasi dan dibebani pelbagai persyaratan yang demikian ketat. Dari perspektif usul fiqh ijтиhad Iqbal termasuk ke dalam kelompok *ijтиhad fardi*.
2. Sebagai prinsip gerak, ijтиhad seharusnya dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut. *Ijma'*, sebagai salah satu sumber hukum Islam yang penting, oleh Iqbal dikembangkan dengan melembagakan *ijma'*. Lembaga yang ideal memangku tugas ini adalah lembaga atau majlis legislatif Islam yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai ulama yang mengetahui dan mendalami hukum Islam dan mempunyai wawasan luas tentang berbagai kondisi objektif masa kini. Lembaga ini menyerap berbagai persoalan yang

berkembang di masyarakat untuk kemudian dibahas dan diputuskan bersama-sama. Di samping ijma', Iqbal juga menelurkan ide tentang negara Islam yang kemudian disebut Negara Pakistan. Pakistan lahir dari kondisi yang apabila tidak dibentuk negara Islam, maka masyarakat muslim akan terus hidup dalam penindasan dan penderitan di bawah tirani mayoritas. Artinya, dalam hukum Islam sebenarnya ada wilayah yang memungkinkan untuk berubah sesuai kondisi yang ada.

B. Saran-Saran

Ijtihad menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat muslim dewasa ini. Tantangan zaman kontemporer mendesak pikiran-pikiran kita untuk mengkaji ulang apa yang selama ini sudah kita anggap mapan. Sikap kritis menjadi hal yang niscaya dalam rangka pengembangan hukum Islam. Dalam konteks ini, pemikiran ijtihad Iqbal patut diapresiasi lebih lanjut dan lebih mendalam. Satu pertanyaan yang kemudian menggelitik kita: siapkah kita melanjutkan semangat ijtihadnya?

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

Arkoun, Muhammad, *Berbagai Pembacaan Al-Qur'an*, alih bahasa Machasin, Jakarta: INIS, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1985.

Essack, Farid, *Qur'an, Liberation and Pluralism*, Oxford: One World Oxford, 1997.

Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 12, Bandung: Mizan, 1996.

B. Kelompok al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr, tt.

Ali, A. Mukti, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abdurrahman Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Study atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 6, Bandung: Mizan, 1996.

Amidi, al-, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, tt.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein, Surabaya: Amarprass, 1991.

Azhar, Muhammah, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bagir, Haidar (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 6, Bandung: Mizan, 1996.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, New York: Syrauce Uniiversity Press, 1982.

Gazali, al-, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Usul*, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Hasan, Ahmad, *Ijma'*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985.

_____, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1994.

Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Jauziyyah ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqi'iin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noor Haidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Khallaq, Abdul Wahhab, *al-Ijtihad bi ar-Ra'yi*, Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1950.

_____, *as-Siyasah as-Syar'iyyah*, Kairo: katabah as-Salafaiyyah, 1971.

Macdonald, Duncan B., *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York: Charles Scribner's Son, 1903.

Mahfudh, M.A. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 1, Bandung: al-Maa'rif, 1982.

Mas'adi, Ghulfron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 1, Yohjakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Ydian W. Asmin, Yogyakarta: Taira Wacana, 1991.

Muthahhari, Murtadha, *Prinsip-prinsip Ijtihad antara Sunnah dan Syiah*, alih bahasa Fauzi Siregar, cet. 2, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Nadwi, Ali Ahmad an-, *al-Qawaaid al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.

Naim, Abdullah Ahmad an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab*, cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1991.

Praja, Juhaya S. (ed.), *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, Bandung: Remaja Rosda karya, 1994.

Qardhawi, Yusuf al-, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Styatori, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahjudin, Bandung: Pustaka, 1995.

Ramadhan, Said, *Islamic Law It's Scope and Equity*, Selangor: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1992.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999.

Sadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at the Clarendon Press, 1971.

Shiddeqy, T.M. Hasbi ash-, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

_____, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1975.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Sirry, Mun'im A. (peny.), *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, cet. 2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Syafi'i, Muhammad ibn Idris asy-, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kitab al-Amaliyyah, tt.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa asy-, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Syaukani, Muhammad ibn 'Ali asy-*Irsyad al-Fukhul*, Makkah: Maktabah at-Tijariyyah, 1993.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

D. Kelompok Lain-lain

Abdullah, M. Amin, *Dinamika Islam Kultural, Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2000.

_____, *Study Agama, Normatifitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ahmad, Aziz, *Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964*, London: Oxford University Press, 1967.

Ali, A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1993.

Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi*, alih bahasa R. Kaelan dan H. M. Bahrum, Jakarta: Dar al-Kitab al-Islamiyyah, 1977.

Arberry, A. J., *Revelation and Reason in Islam*, London: Allen and Unwin, 1957.

Arkoun, Muhammad dan Louis Gardet, *Islam, Kemaqrin dan Esok*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern, Berbagai tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1994.

Arselan, Ahmad Syakib, *Mengapa Kaum Muslimin Mundur dan Umat Selain Mereka Maju*, alih bahasa Moenawar Cholil, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Azzam, Abdul Wahhab, *Filsafat dan Puisi Iqbal*, alih bahasa Ahmad Rafi' Usman, Bandung: Pustaka, 1985.

Bahiy, Muhammad al-, *Pemikiran Islam Modern*, alih bahasa Su'adi Sa'ad, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

Bilgrami, H. H., *Iqbal, Sekilas tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya*, alih bahasa Djohan Efendi, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Efendi, Djohan dan Abdul Hadi WM. (ed.), *Iqbal Pemikir Sosial dan Sajak-sajak*, Jakarta: Pantja Simpati, 1986.

Esposito, John L. (ed.), *Voices of Resurgent of Islam*, Oxford: Oxford University Press, 1983.

_____, dan John L. Donohue (ed.), *Islam in Transition, Muslim Perspective*, New York: Oxford University Press, 1982.

Fakhry, Madjid, *A History of Islamic Philosophy*, London: Longman Group, 1983.

Fauzi, Ihsan Ali dan Nurul Agustina (ed.), *Sisi Manusia Iqbal*, Bandung: Mizan, 1992.

Gauhar, Altaf, *Tantangan Islam*, alih bahasa Anas Mahjudin, Bandung: Pustaka, 1978.

Haikal, M. Hussein, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Litera Abtar Nusa, 1994.

Hasan, Pareveen Feroze, *The Political Philosophy of Iqbal*, Lahore: Publishers United, 1970.

Helal, Abdul Aleem, *Social Philosophy of Sir Muhammad Iqbal*, Delhi: Adam Publishers, 1995.

Houdgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam*, Chicago: The University og Chicago Press, 1974.

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.

_____, *Asrar Khudi (Rahasia-rahasia Pribadi)*, alih bahasa Bahrum Rangkuti, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, *Islam sebagai Suatu Cita Moral dan Politik*, alih bahasa Amin Daud, ttp: al-Ma'arif, 1981.

_____, *Metafisika Persia*, alih bahasa Joebar Ayoeb, Bandung: Mizan, 1990.

_____, *Pesan dari Timur*, alih bahasa Abdul hadi WM., Bandung: Pustaka, 1985.

Jabiri, Muhammad Abid al-, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, Beirut: al-Markaz al-Siqafi al-Arabi, 1993.

Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Rajawali, 1999.

Lee, Robert D., *Mencari Islam Autentik, dari Nalar Puitik Iqbal hingga Nalar Kritis Arkoun*, alih bahasa Ahmad Baihaqi, cet. 1, Bandung: Mizan, 2000.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i dan Muhammad Diponegoro, *Percik-percik Pemikiran Iqbal*, Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983.

_____, *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Madjid, Nurcholis (ed.), *Khazanah Intelektual Islam*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

_____, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1992.

Muthahhari, Murtadha, *Islam dan Tantangan Zaman*, alih bahasa Ahmad Sobandi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.

Nafis, M. Wahyuni (ed.) *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Nasr, Sayyed Hossen, *Ideals and Realities of Islam*, London: Aquarian Publishers, 1994.

Nasution, Harun dan Azumardi Azra (peny.), *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 19

_____, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 2 jilid, cet. 7, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, *Pembaharuan dalam Islam*, Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Rahman, Budhi Munawar (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University Press, 1980.

Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.

Rahmat, Jalaluddin et. al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet 2, Bandung: Rosdakarya, 1993.

Rosenthal, Erwin I. J., *Islam in the Modern National State*, Cambridge: Cambridge University Press, 1965.

Russell, Bertrand, *History of Western Philosophy*, London: Umwin University Press, 1974.

Saiyidain, K. G., *Iqbal's Educational Philosophy*, Lahore: SH Muhammad Asraf, 1977.

Schimmel, Annemarie, *Islam in the Indian Subcontinent*, Leiden: E. J. Brill, 1980.

Shiddiqi, Mazrehuddin, *Modern Reformist Thought in the Muslim World*, India: Adam Publishers, 1993.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.

Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Smith, W. C., *Islam dalam Sejarah Modern*, 2 jilid, alih bahasa Abu Salamah, Jakarta: Bhratara, 1964.

_____, *Modern Islam in India, a Social Analysis*, New Delhi: USHA Publication, 1979.

_____, *On Understanding Islam*, Paris: Mounton Publisher, 1981.

Soekanto, Seoryono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1988.

Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, alih bahasa M. Muljadi Djojomardjono, Jakarta: Panitia Penerbitan Buku Dunia Baru Islam, 1966.

Syarif, M. M. (ed.), *A History of Muslim Philosophy*, Delhi: Low Price Publication, 1995.

_____, *Iqbal tentang Tuhan dan Keindahan*, alih bahasa Yusuf Jamil, Bandung: Mizan, 1997.

Vahid, Syed Abdul, *Thought and Reflection of Iqbal*, Lahore: SH. Muhammad Asraf, 1973.

E. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia, Ahmad Warson Munawwir, cet. 14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes (ed.), New Jersey: Littlefield Adam, 1971.

Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), New York: Mc Millan Publishing Company, 1987.

Ensiklopedi Hukum Islam, 4 Volume, Abdul Aziz Dahlan (ed.), Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.

Ensiklopedia Islam, Cryll Glasse, alih bahasa Ghulfron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Kamus Filsafat, Lorens Bagus, Jakarta: Gramedia, 1996.

The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, 4 Volume, John L. Esposito (ed.), New York: Oxford University Press, 1995.

F. Kelompok Jurnal

Al-Hikmah, no.VII, Tahun 1992

Islam and The Modern Age, Vol. 22, no. 4 Tahun 1991

Islam and The Modern Age, Vol. XV, no. 2 Tahun 1984

Al-Jami'ah, no. 69/VI/ 1999

Al-Mushir, Vol.38 no. 2 Tahun 1996

Ulumul Qur'an, Vol. XV. no. 2 Tahun 1984

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, DAN KUTIPAN BAHASA ASING

BAB	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I			<p>Hukum itu ada bersama illatnya</p> <p>Tidak di pungkiri bahwa berubahnya hukum karena berubahnya zaman</p>
II	23	6	(orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi yang memberi sedekah dengan sukarela dan orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sedikit kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka.
	24	11	Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepada mu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu
	39	82	Ijihad berati upaya memahami makna suatu teks atau preseden dimasa lampau yang mengandung suatuaturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga situasi baru dapat dicakup kedalamnya dengan solusi baru
IV	72	5	Suatu masyarakat yang didasarkan pada konsepsi realitas demikian, dalam kehidupannya harus menyesuaikan golongan-golongan yang termasuk permanen dan yang berubah-ubah masyarakat itu harus memiliki prinsip-prinsip yang abdi untuk mengatur kehidupan secara kolektif, sebab keabadian itu memberikan tempat yang man bagi kita dalam suatu dunia dengan isi yang berubah-ubah terus menerus. Tetapi prinsip-prinsip abadi, bila ia dapat diterima untuk menghilangkan semua kemungkinan perubahan yang menurut al-Quran, merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Tuhan, bertujuan hendak menghentikan apa yang seharusnya bergerak menurut kodratnya sendiri. Yang mula-mula digambarkan oleh Eropa dalam pengetahuan politik dan sosial, digambarkan oleh berhentinya gerakan Islam selama 500 tahun terakhir ini. Jadi apakah gerakan dalam

	73	6	<p>srtuktur Islam itu. Hal inilah yang dikenal dengan sebutan ijihad.</p> <p>Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh (berjihad) untuk mencari keridaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan kami.</p>
	77	17	<p>Secara teori, tingkatan ijihad ini kemungkinan dapat diterima oleh kaum Sunni, tetapi prakteknya sejak dibentuknya mazhad-mazhab ijihad, itu selalu ditolak, sebab pikiran tentang ijihad yang sebenarnya sudah dibatasi oleh pelbagai keadaan yang hampir tidak mungkin dilaksanakan oleh perseorangan.</p>
	81	35	<p>Ajaran al-Qur'an bahwa hidup itu adalah suatu proses penciptaan yang progresif dapatlah memaksa bahwa setiap generasi berdasarkan karya leluhurnya sebagai tuntutan, bukan rintangan, harus diberi kesepatan memecahkan persoalannya sendiri.</p>
	86	47	<p>Pemindahan kekuasaan ijihad dari wakil-wakil mazhad yang secara perseorangan itu kepada sebuah majlis legislatif Islam, yang karena adanya golongan-golongan yang bertentangan, merupakan satu-satunya bentuk ijma' yang mungkin dapat diambilnya untuk zaman modern ini. Ini akan merupakan sumbangan besar untuk mengadakan pembahasan dalam bidang hukum dari orang-orang awam yang kebetulan mempunyai pendapat yang jitu mengenai masalah-masalah ini.</p>
	93	74	<p>Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.</p>
	93	75	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

T. M. HASBI ASH-SHIDDEQY

Nama lengkapnya adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddeqy, dilahirkan di Lhoksuemawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. Dia adalah putra Haji Tengku Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan dengan Abu Ja'far ash-Shiddeqy. Sejak kecil ia belajar ilmu agama pada ayahnya dan kemudian melanjutkan ke pondok-pondok pesantren di Aceh dan Sumatra Utara selama lima belas tahun.

Pada tahun 1927, ia melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Aliyah Al-Irsyad Surabaya dan sejak tahun 1950-1960, ia menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta dan selanjutnya menjadi dekan pada fakultas yang sama. Pada tahun 1972, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Syari'ah. Sebagai ilmuwan dalam bidang fiqh, Hasbi meninggalkan banyak sekali buku-buku yang sampai sekarang masih menjadi pegangan pada perguruan tinggi agama Islam. karya-karya antara lain: *Filsafat Hukum Islam*, *Tafsir an-Nur*, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzab*, *Pengantar Hukum Islam I dan II*, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* dan lain sebagainya. Sampai saat ini pemikirannya masih banyak dikaji. Ia termasuk tokoh yang mengusulkan dikembangkannya hukum Islam yang bercorak Indonesia. Atas jasa-jasanya tersebut, pada tahun 1975, ia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung, juga dalam bidang Hukum Islam.

AHMAD AZHAR BASYIR

Ia dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928. Ia juga termasuk alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Master pada universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana pada Universitas Gadjah Mada tahun 1972.

Beliau mengajar di Universitas Gadjah Mada dalam bidang Filsafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga menjadi anggota tim pengkajian hukum Islam, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sebelum wafat ia pada tanggal 28 Juni 1994, ia juga pernah memangku jabatan sebagai Ketua Umum PP. Muhammadiyah.

FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman di kenal sebagai cendikiawan penting dalam konteks pembaharuan hukum Islam. Dilahirkan pada tahun 1919, ia anak benua India sebelum pecah menjadi negara Pakistan. Ia tumbuh dalam tradisi pemikiran Islam mazhad Hanafiyah yang dikenal lebih bercorak rasional daripada mazhad lainnya. Pada tahun 1942, ia berhasil memperoleh gelar Master dalam bidang sastra Arab. Sikap kritisnya mulai tumbuh dengan melihat berbagai kekurangan dan kelemahan yang dialami dunia Islam. Hal ini mendorongnya untuk keluar dari Pakistan menuju Oxford University, Inggris. dari sini Rahman lebih leluasa bergaul dengan aliran-aliaran baru yang tidak ditemukannya dalam Islam. Pada tahun 1950, Rahman menyelesaikan doktornya dengan disertasi tentang Ibn Sina.

Rahman terkenal dengan pemikirannya tentang *double movement* dalam mengkaji pemikiran Islam. Artinya harus memperhatikan latar belakang dan kondisi yang melingkupi suatu pemikiran dan menghadapkannya dengan kondisi dan realitas kekinian. Karya-karya Rahman yang terkenal antara lain: *Islam, Prophecy in Islam, Islamic Methodology in History, Islam and Modernity*, dan *Major Themes of the Quran*. Rahman meninggal pada 26 Juli 1988.

ASY-SYAUKANI

Nama lengkapnya Muhammad Ibn Ali asy-Syaukani. Beberapa penulis menganggapnya sebagai seorang mujtahid mutlak. Dilahirkan di Negara Yaman Utara, pada tanggal 28 Zulqaidah 1173 H atau tahun 1759 M. ia keturunan dari seorang ulama besar yang menjadi qadi pada masa dinasti Zaidiyah di Yaman. Sejak kecil ia telah akrab dengan berbagai ilmu pengetahuan, seperti fiqh, bahasa, sejarah dan sastra. Diantara gurunya yang terkenal adalah al-Qasim ibn Yahya al-Khaulani. Asy-Syaukani tumbuh dalam tradisi mazhab Zaidiyah, namun ketika usianya mencapai tiga puluh tahun, ia meninggalkan mazhab Zaidiyah dan mulai mengembangkan ijtihadnya sendiri.

Beberapa kitab penting yang pernah dihasilkannya antara lain: *Nail al-Autar*, berupa komentar kitab hadis; *Irsyad al-Fukhul*, yang memaparkan tentang usul fiqh, dan *al-Durar al-Bahiyah*, yang berisi tentang fiqh secara ringkas asy-Syaukani wafat pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1250 H atau 1834 M.

AL-GAZALI

Filosof ini, disebut sebagai *Hujjatul Islam*. Karya monumentalnya, *Ihya' Ulum al-Din* merupakan bukti pembelaannya terhadap ilmu-ilmu agama dan berusaha menghidupkan ilmu-ilmu agama di tengah serangan yang gencar dari ilmu-ilmu filsafat. Nama lengkapnya, Abu Hamid ibn Muhammad al-Gazali. Dilahirkan di daerah Thus pada tahun 1058 M. pertama-tama ia belajar fiqh. Dalam bidang ini pula ia pernah menjadi kepala sekolah *Nizamiyah* di Bagdad.

Tidak puas dengan ilmu yang ia geluti, al-Gazali melakukan penjelahan ilmu pengetahuan, mulai dari filsafat hingga akhirnya terdampar dan menemukan ketenangan dalam tasawuf. Al-Gazali pernah terlibat dalam polemik dengan Ibn Rusyd. Al-Gazali menyerang filsafat dengan menggunakan filsafat itu sendiri. Karyanya yang terkenal adalah *Tahafut al-Falasifah*. Al-Gazali menggunakan metode Neoplatonisme dan Aristotelianisme untuk menyerang lawan-lawannya.

Di samping meninggalkan karya-karya filsafat, al-Gazali juga menulis kitab usul fiqh yang terkenal, yaitu *al-Mustasfa*

CURRICULUM VITAE

Nama : Saikhul Hadi
Tempat, tanggal lahir : Pati, 7 Agustus 1977
Alamat Asal : Ds. Gerit, Kec. Cluwak, Kab. Pati, Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : Jl. Tri Dharma 919 GK IV, Gendeng, Yogyakarta

Orang tua

Ayah : Khasani
Ibu : Kasti
Pekerjaan : Petani

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri Gerit 02, lulus tahun 1989
2. Madrasah Diniyyah Manbaul Falah Gerit, Cluwak, lulus tahun 1990
3. Madrasah Tsanawiyah Manbaul Falah Gerit, Cluwak, lulus tahun 1993
4. Madrasah Aliyah Futuhiyyah 02, Mranggen Demak, lulus tahun 1996
5. IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, masuk tahun 1996